

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI MEBEL DENGAN SISTEM PESANAN**  
(Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan  
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)

**Skripsi**

**Echy Nur Afryani**  
**NPM: 1921030212**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI MEBEL DENGAN SISTEM PESANAN**

(Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan  
Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Oleh :**

**ECHY NUR AFRYANI  
NPM: 1921030212**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Pembimbing II : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli juga mengalami perkembangan dalam hal mekanisme yang diterapkan, seperti halnya jual beli pesanan yang di dalamnya terdapat pemesanan barang dari pembeli kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi dan jenisnya. Begitu pula yang terjadi pada usaha mebel Raja Furniture yang terletak di kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Dalam praktiknya pemesan memesan jenis mebel, sedangkan pemilik usaha membuat pesanan dengan kesepakatan yang ditentukan bersama ketika akad, akan tetapi pernah terjadi keterlambatan pelunasan ketika barang sudah jadi, ada konsumen yang menceritakan bahwa mendapat barang yang kurang sesuai ketika dipasang, bahkan ada konsumen yang sudah membayar lunas namun barang belum selesai diproduksi sesuai dengan waktu kesepakatan. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan di Raja Furniture dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan di Raja Furniture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan di Raja Furniture dan tinjauan hukum Islam mengenai akad yang digunakan dalam jual beli pesanan di Raja Furniture.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui informan yaitu, bapak Wahyu sebagai pemilik usaha dan 10 orang lainnya sebagai konsumen yaitu pak Ryan Rusdiansyah, pak Ismail, pak Burhan, pak Joko, pak Sudar, pak Nurmansyah, pak Eko, pak Hendri, pak Sugi, pak Muhedi dan dilengkapi oleh data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah data terhimpun penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, proses pemesanan, penetapan harga, pembayaran dan proses pembuatan (jangka waktu), lalu penyerahan barang. Praktik jual beli ini menggunakan 2 jenis pembayaran, yang pertama yaitu dengan tunai lunas diawal akad yang disebut *ba'i Salam* dan yang kedua memberikan uang muka dulu lalu

dilunasi ketika penyerahan barang yang disebut *ba'i istishna'*. Dan dalam praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan ini ada 5 konsumen yang menerapkan akad *salam* yaitu pak Ryan, Rusdiansyah, pak Joko, pak Sudar, pak Nurmansyah, pak Eko dan 5 konsumen lain yang menerapkan akad *istishna'* yaitu pak Ismail, pak Burhan, pak Hendri, pak Sugi, pak Muhedi. Walaupun dengan permasalahan yang dikemukakan pada paragraf pertama, tetapi selalu ada penyelesaian yang tidak memberatkan atau merugikan kedua belah pihak serta sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan maka praktik jual beli pesanan di Raja Furniture hukumnya sah sesuai syariat Islam.

Kata Kunci : *Jual Beli, Sistem Pesanan*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Echy Nur Afryani  
NPM : 1921030212  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)” Adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Mei 2023

Penulis



Echy Nur Afryani  
NPM. 1921030212



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**

**Nama : Echy Nur Afryani**  
**NPM : 1921030212**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk Di Munaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**

**Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.**  
**NIP.-**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”** disusun oleh **Echy Nur Afryani** dengan NPM. 1921030212 Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** telah di ujikan dalam sidang munaqosyah di **Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada Hari/tanggal : **Kamis, 13 Juli 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I** (.....)

**Sekretaris : Ridha Amalia, M.M** (.....)

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

**Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I** (.....)

**Penguji III : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H** (.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rohmah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/٤: ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*

(Q.S. An-Nisa' 4 : 29)





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk cinta pertamaku abi Ryan Rusdiansyah dan pintu surgaku bunda Aprida yang darahnya mengalir dalam tubuh, yang telah sabar dan bangga membesarkan anak-anaknya. Terimakasih atas segala jasa, pengorbanan, motivasi, dukungan moril dan materiil, curahan kasih sayang yang tak terhingga, dan selalu melangitkan doa-doa baik untuk hidup anaknya, yang telah memberikan separuh hidupnya hanya demi anaknya yang semua itu tidak akan mungkin terbalas olehku. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih atas segala perjuangannya untuk hidupku, sehat selalu dan tolong hiduplah lebih lama lagi dan harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku . *I love you more more more.*
2. Adikku tersayang Mu'ammam Ahmad Luthfi yang selalu memberikan kebahagiaan untukku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Echy Nur Afryani, dilahirkan di Gedung Meneng pada tanggal 16 Agustus 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Ryan Rusdiansyah dan Ibu Aprida. Pendidikan dimulai dari jenjang Taman Kanak-kanak Abadi Perkasa dan lulus pada tahun 2006, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Abadi Perkasa dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Abadi Perkasa dan lulus pada tahun 2015, peneliti melanjutkan pendidikan lagi di Madrasah Aliyah Assa'adah di Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2018, dan setelah lulus dari jenjang SMA peneliti melakukan program pengabdian di Pondok Pesantren Darussa'adah sampai tahun 2019.

Peneliti mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif diberbagai kegiatan Kampus UIN Raden Intan Lampung dan Pernah menjabat sebagai Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2022.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca. Setelah melalui perjuangan untuk melawan masa-masa jenuh dan pergantian topik berkali-kali, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penelitian skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan

mahasiswanya.

4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan membimbing peneliti dengan sabar, tulus dan ikhlas sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-kakak ATRIONE, terkhususnya Sabeum Hery Meyandi, S.E, Kak Ejat Sudrajat, S.Sos, Kak Ihsan Habibi, S.H, Kak Khoirul Taufiq yang selalu memberikan saran atas pengalamannya, dukungan dan motivasinya.
8. *Special thanks to* Noviana Dwi Rahmadani, Imanda Aulia Putri, Ajeng Aprilia, Intan Darmayanti. Saudara tidak sedarah yang dikirim Tuhan untuk menemani beberapa bagian dari kisah hidupku. Canda tawa tangis haru terimakasih telah antusias dan banyak membantu dalam hal apapun, *big love for my sister*.
9. Sahabatku tersayang Icha, Dwi, Ana, yang saling menguatkan terutama ketika proses skripsi berlangsung.
10. Keluarga besarku di UKM Taekwondo UIN Raden Intan Lampung, terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa dan semua itu akan menjadi kenangan yang sangat melekat diingatan penulis.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Gacor Family, terimakasih atas kesenangan dan canda tawa yang membahagiakan serta menjadi keluarga baru bagi penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.
13. *Last but not least*, terima kasih untuk Echy Nur Afryani, diri saya sendiri yang telah bekerja keras tidak menyerah dan terus bertahan

dari lika-liku hidup.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat di laporkan dalam sidang. Penulis hanya bisa mendo'akan semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang barokah

Tiada kata yang patut penyusun sampaikan selain untaian doa, semoga apa yang telah penyusun tulis dalam laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Penyusun sadar bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat di harapkan.

*Wasalamualaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 22 mei 2023  
Peneliti


Echy Nur Afryani  
NPM. 1921030212



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Jual Beli .....	17
B. Jual Beli <i>Salam</i> .....	23
C. Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	33
<b>BAB III DATA PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang .....	41

B. Pelaksanaan Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan di Raja Furniture .....	43
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>55</b>
A. Pelaksanaan Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan di Raja Furniture .....	55
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan di Raja Furniture .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Data Nama Konsumen Pada Bulan Maret 2023





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat permohonan izin riset penelitian yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 2 : Surat permohonan izin riset penelitian yang ditujukan kepada Owner Raja Furniture
- Lampiran 3 : Surat tanda terima Rekomendasi Penelitian atau Survey Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- Lampiran 4 : Panduan wawancara
- Lampiran 5 : Surat keterangan telah melakukan Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi penelitian
- Lampiran 7 : Blanko konsultasi
- Lampiran 8 : Hasil Turnitin



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Langkah awal dalam memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari berbagai kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”. Adapun mengenai uraian penjelasan mengenai beberapa istilah yang ada di dalam judul yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan dalam kamus besar Indonesia diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan yang meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi suatu objek penelitian.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara yang bersifat terperinci, berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Al-Sunnah).<sup>2</sup>

#### 3. Jual beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun menurut istilah adalah kepemilikan terhadap harta atau

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1811.

<sup>2</sup> Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragontama Jaya, 2014), 15.

manfaat ntuk selamanya dengan bayaran harta baik berupa uang ataupun barang.<sup>3</sup>

#### 4. Mebel

Mebel adalah perabot yang diperlukan, berguna, atau disukai, seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan, untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya. *Furniture* tentu menjadi salah satu aspek paling penting dan diutamakan dalam kehidupan. Mebel merupakan perkakas rumah seperti meja dan kursi.<sup>4</sup>

#### 5. Sistem Pesanan

Jual beli pesanan adalah suatu Akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga di muka atau pada saat akad.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi dalam penelitian ini ialah menganalisa dan membahas lebih dalam terkait kegiatan praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan perspektif hukum Islam di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

## B. Latar Belakang

Setiap kegiatan dalam kehidupan sudah ada ketentuan dan aturannya masing-masing, baik dalam ibadah, ekonomi, maupun sosial. Aturan tersebut tentunya berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang digunakan manusia sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan dalam muamalah merupakan aktivitas yang menjadi seluruh aspek dalam kehidupan manusia yang dilandasi berdasarkan hubungan sesama manusia.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah System Transaksi Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), 1001.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah, Terj Tim Counter Part Bank Muamalat* (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1999), 53.

Manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Interaksi yang terjadi diantara manusia mempunyai implikasi yang bermacam-macam. Untuk itu pola dalam mempertahankan hidupnya, pada mulanya manusia memanfaatkan alam secara langsung. Dalam perkembangannya peradaban manusia, terjadilah sistem *barter* (pertukaran barang dengan barang) yang juga merupakan wujud sederhana dari perdagangan (jual-beli). Sistem barter ini menjadi implikasi dari interaksi antar manusia tersebut.

Jual beli menurut terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>6</sup> Islam sendiri telah mengatur mengenai kegiatan jual beli yang lebih rinci, hal itu tentu akan berdampak bagi kedua belah pihak dimana nantinya tidak ada yang saling merugikan serta akan berdampak baik bagi keduanya.

Islam mengajarkan bahwa jual beli harus dilakukan seusai dengan tuntunan *syara'*, baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadits supaya kegiatan tersebut diridhoi oleh Allah SWT. Dalam pelaksanaan jual beli diperlukan adanya aturan-aturan terkait kegiatan tersebut yang harus dipelihara untuk menjamin kegiatan muamalah tersebut berjalan dengan baik. Kegiatan jual beli tidak sempurna sesuai dengan *syara'* jika tidak memenuhi *ijab dan qabul*, adanya dua *aqid* yang sama-sama memiliki kecakapan dalam bertindak hukum, adanya barang yang diketahui oleh kedua belah pihak, serta adanya barang yang memiliki manfaat dan tidak diharamkan oleh *syara'*. Lalu adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli merupakan

---

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 22.

pemegang peranan yang utama. Perdagangan segala jenis bentuknya, harus bersih dan jujur, Apabila seseorang melakukan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadits maka orang itu akan melihat karunia Allah, sungguhpun dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan. Sepanjang tidak ada kezaliman, penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang tidak sehat, transaksi yang melibatkan unsur riba, tiap orang Islam di anjurkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis.<sup>7</sup>

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala tindakannya jauh dari segala dari sifat yang tidak dibenarkan, pada dasarnya muamalah berisikan kepada akhlak semata dan hukum, seperti halnya jual beli pesanan *Al-Istishna'* dan *As-salam* dimana keduanya tergolong jual beli yang belum wujud namun keduanya terdapat perbedaan.<sup>8</sup> Dalam praktiknya jual beli sekarang ini, telah menjadi suatu aktivitas di kalangan masyarakat yang kian hari kian semakin ramai, namun banyak hal yang sering terjadi perselisihan antara pedagang dan pembeli, pihak penjual memperhitungkan kerugian yang dihadapi karena masa tenggang pembayaran oleh pembeli.

Jual beli pesanan terdiri dari dua macam, yaitu jual beli tunai dan jual beli secara tangguhan. Jual beli secara tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung lunas tanpa cicilan, sedangkan jual beli secara tangguhan adalah transaksi yang dilakukan secara hutang dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Jual beli *Salam (Bai' Salam)* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual yang spesifikasi dan harga barang pesanan sudah disepakati di awal akad dengan pembayaran secara lunas diawal akad.

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 1995), 6.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII (Surabaya: Al-Ma'arif, 2010), 86.

Definisi jual beli *Istiṣna* (*Bai' Al-Istiṣna'*) adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan dengan uang muka dan pelunasan diakhir ketika barang jadi. Salah satu sistem jual beli yang berkembang di masyarakat adalah sistem pesan barang yang tidak ada di tempat.<sup>9</sup>

Era sekarang ini, mebel adalah salah satu usaha yang memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya, karena usaha berkenaan dengan kebutuhan rumah tangga dan usaha ini tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. akan tetapi pada proses pembuatannya memakan waktu yang tidak sebentar dan butuh ketelitian yang sangat tinggi, mulai dari pemilihan bahan baku sampai proses finishing.

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan, dimana mekanisme pemesanan mebel yaitu secara langsung ke lokasi dan juga lewat telepon. Dalam praktiknya pembeli memesan jenis mebel, sedangkan pemilik usaha membuatkan pesanan dengan jangka waktu yang di tentukan bersama, akan tetapi yang pernah terjadi pada konsumen yang menerapkan mekanisme pembayaran dengan uang muka dan pada waktu pengambilan pesanan tidak dapat melunasi kekurangan pembayaran dan ada juga konsumen yang sudah membayar lunas namun barang belum selesai di produksi, bahkan ada juga konsumen yang menceritakan bahwa mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum Islam. Apakah praktik jual beli pesanan di Raja Furniture sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam hal ini maka penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Raja Furniture Kampung**

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Cet-5 (Jakarta: Lentera, 2009), 371.

## **Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”**

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan tentang praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan dalam tinjauan hukum Islam Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir. Adapun mengenai sub-fokus penelitian, peneliti membaginya dalam 2 sub yaitu :

1. Praktik jual beli mebel
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli mebel dalam sistem pesanan

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli mebel di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli mebel di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang ?

### **E. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli mebel di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam mengenai jual beli mebel di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik jual beli mebel perspektif fiqh hukum islam di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu diharapkan dapat menambah serta memperkaya khazanah keislaman khususnya pada jurusan Muamalah.
- 2) Secara praktis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan kegiatan jual beli mebel dengan sistem pesanan dalam hukum Islam.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi ini peneliti mencari sumber informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang sudah ada.

1. Erni Suryani (2015), terkait judul skripsi “Implementasi *Istishna* pada Usaha Yuni Catering di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”.

Penelitian ini secara garis besar sesuai dengan prinsip syariah, adapun keterlambatan dalam melakukan pembayaran dapat ditanggguhkan apabila kondisi pembeli yang kurang mampu dan bagi mereka yang mampu dianjurkan untuk melakukan pembayar pada waktu yang telah ditetapkan di awal akad. Penelitian ini memiliki persamaan dimana keduanya sama-sama menggunakan sistem pesanan, tetapi juga terdapat perbedaan yaitu pada objek dan akad. Pada penelitian yang diteliti oleh Erni Suryani objek penelitian pada usaha Yuni catering di desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menggunakan akad *Istishna*’, sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis berobjek pada usaha mebel di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir dengan menggunakan akad *salam* dan *istishna*’.



2. Penelitian Abdul Muid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koroele Semarang*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 2018.<sup>10</sup>

Letak persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tentang jual beli pesanan. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sistem praktiknya menggunakan sistem totalan yang melakukan pembayarannya selama 2 minggu sekali tanpa uang muka sedangkan yang diteiti oleh peneliti menggunakan mekanisme pembayaran secara lunas dan uang muka serta peneliti berfokus pada pengrajin mebel sedangkan penelitian tersebut pada rumah makan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yulisa Safitri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Istishna*’ (Studi Pada Toko Cahaya Alumunium Di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.<sup>11</sup>

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna* yang terjadi di Toko Cahaya Alumunium tidak sesuai dengan kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang selesai dibuat, pihak penjual harus dirugikan oleh pemesan dan penjual tertunda untuk membeli barang modal. Dan dari tinjauan hukum Islam penundaan

---

<sup>10</sup> Abdul Muid, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koroele Semarang*”, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 2018).

<sup>11</sup> Yulisa Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Istishna*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 80.

pembayaran dalam jual beli *istishna* tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pembeli dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapat keuntungan. Adanya penundaan dari pihak pembeli menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha, dan dalam penundaan pembayaran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang diteliti yaitu dalam skripsi ini yang dibahas hanya berfokus terkait penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli sehingga merugikan penjual sedangkan masalah yang dibahas peneliti dalam penelitiannya yaitu berfokus pada praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan. Sedangkan persamaan dengan skripsi peneliti yaitu penggunaan akad *istishna* dalam sistem jual beli pesanan dan permasalahan telat melakukan pelunasan.

4. Jurnal penelitian oleh Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, pada Tahun 2019, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Yudharta Pasuruan dengan judul Implementasi Jual Beli Akad *Istishna*' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengongagung. Dimana penelitian ini membahas bagaimana konveksi menerapkan atau mengimplementasikan akad *istishna*' dalam pelayanan konsumen. Dimana hasil penelitiannya ketika terjadi komplain karena warna dan ukuran yang tidak sesuai dengan pesanan konsumendi awal, atas kejadian ini konveksi Duta Collection's meminta maaf, melakukan pemotongan harga, dan mengganti ukuran sesuai pemesanan, hal ini merupakan kompensasi karena kesalahan konveksi. Dari hal tersebut konveksi Duta Collection's setelah menerapkan akad,

pembayaran, pembuatan, finishing dan penyelesaian komplain kostomer telah sesuai dengan syariat Islam.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti bahas yaitu, penelitian skripsi ini membahas mengenai implemmentasi akad *istishna* sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai pratik jual beli dalam sistem pesanan, persamaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah salah satu praktiknya menggunakan akad *istishna*’.

5. Skripsi Muhammad, Y, Fahmi, F.R.S.H, dan Gusti, K.S. (2018), terkait “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-food. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam akad yang terjadi pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, yaitu akad sewa menyewa, akad jual beli, dan akad wakalah. Secara umum, transaksi yang ada pada layanan go-food dalam aplikasi go-jek, hingga saat ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat, sudah sesuai rukun dan syaratnya, hingga adanya sukarela dari masing-masing pihak. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah meneliti tentang jual beli, namun dalam penelitian ini penulis meneliti tentang jual beli mebel dengan sistem pesanan. Sedangkan penelitian Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dan Gusti Khairina Shofia membahas tentang Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang langsung

---

<sup>12</sup> Moh. Mukhsinin Syu’aibi dan Ifdlolul Maghfur, “Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ Dikonveksi Duta Collection”s Yayasan Darut Taqwa Sengongagung”, (Universitas Yudharta Pasuruan, 2019).

dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Penelitian ini penulis berusaha memperoleh data yang sesuai dengan keadaan, gambaran serta realita dari fenomena yang diselidiki. sehingga data yang diperoleh dapat dideskripsikan oleh penulis dengan obyektif dan rasional sesuai kenyataan yang sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini akan dideskriptifkan berkenaan dengan praktik jual beli mebel dalam sistem pesanan dalam tinjauan hukum islam yang dilakukan di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini yang menjadi sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni:

### a. Data Primer

Data primer adalah Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau tempat penelitian.<sup>15</sup> Menurut Sugiyono data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek yang hendak diteliti. Data ini dibuat dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang hendak ditangani dengan mengumpulkan sendiri data dari

---

<sup>13</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penerbit dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

<sup>14</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 19.

<sup>15</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

sumber pertama penelitian secara langsung.<sup>16</sup> Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara dengan Informan Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

- 1) Pemilik usaha Raja Furniture untuk memperoleh data terkait proses praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan.
- 2) Konsumen Raja Furniture.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan. Data sekunder akan mendukung data primer untuk melengkapi data - data dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>17</sup> Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna kepentingan penelitian. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur, supaya dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan pihak yang akan diwawancarai.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 108.

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal- dari responden yang lebih mendalam. Dengan teknik wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data baik secara lisan maupun tertulis mengenai praktik jua beli mebel dengan sistem pesanan di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir.

Berdasarkan penjelasan diatas maka wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur karena peneliti telah mengetahui permasalahan secara pasti, selain itu peneliti juga terlebih dahulu mempersiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, bukti pembayaran, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek penelitian dilapangan supaya bahan tersebut dapat mendukung data-data yang lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah diperoleh untuk menilai apakah data tersebut sudah relevan atau belum.

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga lebih mudah dipahami.

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinekaa Cipta, 1991), 88.

c. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu mengurutkan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu praktik jual beli mebel dalam sistem pesanan di tinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.<sup>19</sup> Langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu, sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan memberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungannya, dan membuat temuan-temuan umum.

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, mencari data dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajarinya.

Metode berpikir yang digunakan adalah metode induktif yaitu suatu metode berpikir berdasarkan data yang sifatnya khusus kemudian dikembangkan menjadi data yang bersifat umum.

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), 8.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memuat uraian yang berisi tentang teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti yaitu teori tentang jual beli dan jual beli dengan sistem pesanan.

Bab III Data Penelitian. Bab ini memuat uraian mengenai profil serta sejarah Raja Furniture dan Kampung Gunung Tapa Iilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang serta Pelaksanaan jual beli mebel dengan sistem pesanan di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Iilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Bab IV Analisis Data. Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai data, fakta dan informasi yang dianalisis dengan teori-teori yang telah diungkapkan sebelumnya. Dalam bab ini berisi hasil penelitian yaitu pelaksanaan praktik jual beli mebel dengan sitem pesanan di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Iilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli mebel dengan sitem pesanan di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Iilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Bab V Penutup. Selanjutnya bab terakhir berisi kesimpulan yang menampilkan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian dan rekomendasi mengenai tahapan-tahapan yang perlu diambil terhadap masalah yang ada dalam penelitian serta memberikan saran yang bersifat membangun, hal ini dilakukan agar semua proses dan upaya dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>20</sup>

Menurut terminologi menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>21</sup>

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan jual beli adalah tukar menukar harta antara penjual dengan pembeli yang dilakukan secara suka rela atau suka sama suka dengan tujuan untuk diambil manfaatnya dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

---

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 67.

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), 139.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an kemudian Sunnah. Jika tidak diketemukan hukum pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma' dan yang keempat adalah qiyas.<sup>23</sup> Karena pada hakikatnya manusia sangat membutuhkan keterangan, tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam.<sup>24</sup> Jual beli merupakan salah satu dalam kegiatan muamalah yang masih dilakukan sampai saat ini dengan ketentuan berdasarkan hukum Islam yaitu dari Al-Qur'an dan Hadist. Jual beli selain sebagai bagian dari muamalah, jual beli juga sebagai sarana media tolong menolong antar sesama umat manusia.<sup>25</sup> Adapun dasar hukum yang digunakan dalam akad jual beli, antara lain:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥ (البقرة/ ٢ : ٢٧٥)

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al-Baqarah 2 : 275)*

### b. Hadist

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Bazzar dari Rifa'ah bin Rafi' R.A, ia berkata:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَلَ :  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُتْرُورٍ } (رَوَاهُ  
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

<sup>23</sup> Saifuddin Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia," *AL-ADALAH* 14, no. 2 (30 Desember 2018): 461, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

<sup>24</sup> Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, dan A. Khumaidi Ja'far, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE," *ASAS* 13, no. 1 (5 Juli 2021): 168–88, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 27.

“Dari Rifa‘ah bin Rafi‘i RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut makim).<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang harus ada di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya maka transaksi menjadi batal. Syarat ialah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.<sup>27</sup> Sehingga rukun dan syarat saling melengkapi satu sama lain guna lancarnya jual beli.

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.<sup>28</sup> Berikut ini merupakan rukun dalam jual beli yaitu<sup>29</sup>:

- a. Penjual, yaitu pihak yang memiliki barang atau objek jual beli yang akan diperjualbelikan.
- b. Pembeli, yaitu pihak yang menginginkan barang atau objek jual beli, dengan membayarkan sejumlah uang atau harta yang sesuai kepada penjual.
- c. Objek jual beli (*Ma'qud alaih*), yaitu suatu objek yang dianggap sah atau halal oleh syara' untuk diperjualbelikan.

---

<sup>26</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Terjemahan Sunarto*, Cet. Kel-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 319.

<sup>27</sup> Ardhito Bhinadi, *Muamalah Syariah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepulish, 2008), 80.

<sup>28</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2019), 126.

<sup>29</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 100–101.

- d. Ijab dan kabul (*sighat*), yaitu kesepakatan ijab kabul transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang atau objek jual beli dan pihak pembeli membayarkan sejumlah uang atau harta atas barang tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menggunakan lisan, tulisan, maupun isyarat.
- e. Harga, yaitu nilai yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk bertransaksi.<sup>30</sup>

Syarat dalam transaksi jual beli menurut pandangan ulama Syafi'i, yaitu sebagai berikut.<sup>31</sup>

a. Syarat *Aqid*

1) Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

2) Tidak dipaksa atau tanpa hak

3) Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti hadits, kitab-kitab fiqh dan juga membeli hamba yang muslim.

4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat *Shighat*

1) Berhadap-hadapan.

Pembeli atau penjual harus menunjukan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi

---

<sup>30</sup> Khumedi Ja'far, 104.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 81–83.

dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata. “saya menjual kepadamu!” tidak boleh berkata, “saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad.

- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad.

Tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”

- 3) *Qabul* diucapkan oleh orang dituju dalam ijab.

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

- 4) Harus menyebutkan barang atau harga.

- 5) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud).

- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual beli yang dilakukannya batal.

- 7) *Ijab qabul* tidak terpisah.

Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

- 8) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.

- 9) Tidak berubah lafazh.

Lafazh ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

- 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

12) Tidak dikaitkan dengan waktu.

c. Syarat *Ma'qud Alaih* (barang)

1) Suci.

2) Bermanfaat.

3) Dapat diserahkan.

4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.

5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

#### 4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.

c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).

e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah Allah SWT.

f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 162–63.

## B. Jual Beli Salam

### 1) Pengertian *Ba'i Salam*

Jual-beli ini disebut jual-beli *salam* (*bai' al-salam*) atau jual-beli *salaf* (*bai' al-salaf*) karena dua alasan berikut:

- a. *Al-salaf* sama dengan *al-islaf* yang secara harfiahnya (etimologis) berarti *al-taqdim* (mendahulukan), yaitu mendahulukan pembayaran pada majelis akad.
- b. *Al-salam*, secara harfiahnya (etimologis), berarti *al-taslim* (serah-terima), yaitu serah-terima *ra's mal al-salam* (*tsaman*) pada majelis akad. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual beli salam adalah serah terima *ra's mal al-salam* (*tsaman*) yang didahulukan, yaitu diserahkan pada majelis akad.

Dampak dari arti *al-salam* dan *al-salaf* secara harfiah tersebut melahirkan beberapa pernyataan hukum berikut:

- a. Apabila serah terima *ra's mal al-salam* dilakukan secara tidak tunai (secara tangguh), jual beli salam tidak terbentuk, jual-beli salam-nya batal. Serah terima *ra's mal al-salam* mesti didahulukan untuk mengokohkan arti *al-salam*.
- b. Kewajiban didahulukannya membayar atau menyerahkan *ra's mal al-salam*.

Akad salam atau pesanan sangat erat kaitannya dengan akad jual beli karena akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli dengan ketentuan didalamnya, pada dasarnya jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi baik itu dari segi hukum, segi obyek jual beli, dan segi pelaku jual beli.<sup>33</sup> Kali ini yang akan dibahas adalah jual beli yang ditinjau dari segi obyek (benda) dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli *salam* (*ba'i as-salam*).<sup>34</sup> *Ba'i as-salam* secara istilah adalah

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amsah, 2010), 241.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>35</sup> *Ba'i salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Para Fuqaha mengartikan secara umum, salam adalah jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga, Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini syar'i (sesuai dengan syariat) ialah nash. Adapun contoh kasus *ba'i salam*, yaitu ada seorang pembeli yang memesan beberapa daun pintu ke pembuat atau produsen daun pintu, kemudian sang pemesan menyebutkan kriteria atau sifat pintunya, baik dari segi model dan bahan kayu yang digunakan dengan perjanjian waktu yang sudah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak. Dan seorang pemesan harus membayar lunas biaya pemesanan daun pintu tersebut dan daun pintu harus selesai ditanggal yang ditentukan kedua belah pihak. Orang yang memesan atau yang memiliki uang disebut *muslam*, orang yang memiliki barang disebut *muslam ilaih*, barang yang dipesan disebut *muslam fih*, dan harganya disebut *ra'su mal as-salam*.<sup>36</sup> Berdasarkan pendapat di atas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari *ba'i salam*. Dimana inti dari pendapat tersebut yaitu *ba'i salam* merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>37</sup> Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 147.

<sup>36</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 133.

<sup>37</sup> Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 159.



serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya.<sup>38</sup> Bahkan bisa juga ditarik kesimpulan dengan unsur-unsur yang harus ada dalam *ba'i salam* yaitu jual beli barang dilakukan dengan pesanan, spesifikasi barang yang dipesan jelas kriterianya, pembayaran dilakukan pada saat akad secara penuh, dan barang diserahkan dikemudian hari.

## 2) Dasar Hukum *Ba'i Salam*

Dalil tentang jual beli *salam* terdiri atas ayat Al-Qur'an, Hadist atau Sunnah Rasulullah SAW dan Ijma' Ulama di antaranya :

- a. firmannya Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتَبُوهُ <sup>ع</sup> (البقرة/٢: ٢٨٢)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” ( Q.S Al- Baqarah 2 : 282 )

Adapun tafsir berdasarkan ayat di atas, merupakan bimbingan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya, jika mereka bermuamalah maka hendaklah mereka mencatatnya agar catatan itu dapat menjaga batas waktu muamalah itu, serta lebih meyakinkan kepada orang yang memberi kesaksian. Dalam kitab Nashb al-Rayah dan *al-Talkhish al-Khabir* dijelaskan pendapat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa jual-beli salaf atau jual beli *salam* merupakan bagian dari substansi ayat tersebut (yaitu utang-piutang) yang dibolehkan Allah dan diizinkan untuk dilakukan.

---

<sup>38</sup> Karim Adwarman, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 93.

- b. Hadist Nabi SAW yang membahasnya yaitu :

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه و سلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فقال: من أَسْلَفَ في شَيْءٍ ففِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .  
متفق عليه

*“Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaqun ‘alaih)<sup>39</sup>*

Berdasarkan ketentuan dalam hadits ini, dalam praktik jual beli salam harus ditentukan spesifikasi barang secara jelas, baik dari sisi kualitas, kuantitas, ataupun waktu penyerahannya, sehingga nantinya tidak terdapat perselisihan.<sup>40</sup> Kemudian akad *salam* sah apabila memenuhi hal berikut, barang jelas sifatnya seperti warna dan ukurannya, jelas jenisnya yaitu seperti nomor barang dan perinciannya kalau yang dipesan lebih dari satu, bentuk akad harus jelas seperti berapa uang pertama dan kapan akan memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang telah ditentukan. Kemudian jelas waktunya yaitu penyerahan harus pasti, kapan pesanan itu jadi, dan harga harus jelas tidak boleh ada

<sup>39</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih mu’amalah maliyyah*, Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018), 256.

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 294.

kenaikkan, perbedaan, harus pasti, dan lebih baik ada catatan.

Menurut landasan Ijma'. Sedangkan Ijma' adalah kesepakatan dan mufakat pada para mujtahid di dalam suatu perkara.<sup>41</sup> Ijma' sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mundzir, para Ulama yang kami ketahui berijma' bahwa akad salam adalah boleh, karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan dan barang dagangan membuatkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya. Sehingga akad salam ini diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>42</sup>

### 3) Rukun Dan Syarat Akad Salam

Paktik akad salam harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun akad salam adalah sebagai berikut:

- a. *Muslim* (pembeli atau pemesan)
- b. *Muslim ilaih* (penjual atau penerima pesanan)
- c. *Muslim fih* (barang yang dipesan atau yang diserahkan)
- d. *Ra's al-mal* (harga barang atau modal yang dibayarkan)
- e. *Sighat* (ijab dan kabul atau ucapan serah terima)

Syarat akad salam adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad (*muslim dan muslim ilaih*)

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mmenjelaskan orang yang berakad harus berakal, yaitu mummyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban dapat dipahami, serta minimal berumur tujuh tahun. Oleh sebab

---

<sup>41</sup> Mahmud Hamid Utsman, *al-Qanmus Al-Mubin Fi Istilat Al-Ushuliyyin*, Cet 1 (Riyadh: Dar Az-Zahim, 2002), 23.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indionesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, *Dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240.

itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta yang sekalipun miliknya.<sup>43</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan orang yang berakad harus baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya.

2) Syarat barang pesanan (*muslam fih*)

*Al-muslam fih* dalam akad jual beli salam disebut juga dengan barang (*al-mutsman/al-matsmun*), yaitu barang atau barang-barang yang dipesan oleh calon pembeli. Ketentuan mengenai *al-muslam fih* adalah:

- a) Harus diketahui jenisnya (misalnya kendaraan roda empat, Kijang Innova).
- b) Harus diketahui tipenya (misalnya tipe G, V, atau Q).
- c) Harus diketahui kuantitas dan/atau kualitasnya.
- d) Harus terhindar dari riba.
- e) Barang yang dipesan harus tentu atau dapat ditentukan (pada saat sudah wujud).
- f) Penyerahan barang yang dibeli dilakukan kemudian hari pada waktu yang telah disepakati.
- g) Barang yang dipesan harus berupa barang yang ada bandingannya di masyarakat atau di pasar.
- h) Akad salam harus bersifat pasti, yaitu bersifat lazim (mengikat; tidak ada khiyar bagi salah satunya).
- i) Harus disepakati mengenai tempat serah-terima barang (jika barang sudah wujud).
- j) Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya secara detail.

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2007), 74.

Hasan Ayyub, dalam kitab Fiqh al-Mu'amaalat al-Maliyah, menyatakan bahwa jual-beli *salam* sah dilakukan apabila terpenuhi enam syarat berikut:

- a) Barang yang dipesan harus benda yang dapat dideskripsikan.
  - b) Deskripsi objek yang dipesan harus menyebutkan jenis, macam, dan sifat yang menopangnya.
  - c) Mengetahui ukuran objek yang dipesan, baik diukur dengan takaran, timbangan, maupun ukuran lainnya yang disepakati.
  - d) Jangka walitu pembuatannya harus jelas. Dalam hal ini terdapat ketentuan bahwa jual beli *salam* harus dilakukan secara *mu'ajjal* (berjangka waktu), ulama Syafi'iah, Abu Tsaur dan Ibn al-Mundzir, membolehkan jual-beli salam secara tunai dan jangka waktunya harus jelas, baik diukur dengan jam, hari, minggu, bulan, maupun tahun.
  - e) Jangka waktu yang disepakati harus jangka waktu wajar yang memungkinkan objek yang dipesan dapat diserahkan.
  - f) Harga harus diserahkan oleh pemesan kepada penerima pesanan pada saat akad (tunai).
- 3) Syarat Harga (*ra's mal salam*)

Ulama Hanafiah menetapkan enam ketentuan mengenai syarat *ra's mal al- salam* (harga) dalam jual beli *salam*, yaitu :

- a) Harus jelas jenisnya, baik modal (harga) jual beli *salam* berupa uang atau barang.
- b) Jika modal salam berbentuk uang, harus jelas mata uang yang digunakan, apakah mata uang rupiah atau mata uang lainnya (misalnya yen Jepang).

- c) Jika modal (harga) jual-beli salam berbentuk derivasi uang (misalnya cek atau giro bilyet), harus dipastikan bahwa cek tersebut tidak termasuk cek bodong.
- d) Jumlah modal harus diketahui secara jelas (jika modal dalam bentuk uang) atau kuantitas dan/atau kualitas harus diketahui, baik dari segi takaran, timbangan, atau yang lainnya (jika modal dalam bentuk barang). Mengenai syarat ini, ulama berbeda pendapat. Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkannya, tetapi cukup dengan hanya melihatnya.
- e) Jika modal usaha berbentuk uang, harus dipastikan bahwa uang yang diterima adalah uang asli (bukan uang palsu). Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkannya.
- f) Menyegerakan penyerahan modal yang dilakukan dalam majelis akad, yaitu sebelum pihak-pihak berpisah.

4) Syarat sighat (ijab dan kabul)

Dalam madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang dimaksudkan dengan ijab adalah menggunakan lafal salam (memesan), salaf (memesan).<sup>44</sup>

## 5. Mekanisme *Ba'i Salam*

Alur skema *ba'i as-salam* di atas adalah sebagai berikut:

- a. Konsumen melakukan pesanan dengan spesifikasi barang yang diinginkan baik dari bentuk, ukuran, bahan, dan sebagainya.
- b. Konsumen melakukan negosiasi disertai akad salam bersama penjual untuk menemukan kata sepakat.

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240.

- c. Konsumen melakukan pembayaran pesanan setelah menemukan kata sepakat kedua belah pihak untuk bertransaksi salam.
- d. Penjual melakukan produksi sesuai pesanan dari konsumen.
- e. Penjual mengirimkan barang hasil produksi yang dipesan kepada pembeli atau muslim sesuai tanggal yang disepakati di awal.

## 6. Keuntungan *Ba'i Salam*

*Ba'i as-salam* sendiri memiliki beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut :

### a. Keuntungan bagi pembeli (*muslam*)

#### 1) Jaminan Mendapatkan Barang

Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Keuntungan seperti ini bisa terjadi dalam kasus tertentu, seperti pada saat barang akan menjadi langka dan sulit di dapat, tetapi saat itu justru dibutuhkan orang. Maka pembeli yang sudah melakukan akad jual-beli secara salam tentu tidak perlu repot mencari barang yang langka itu. Sebab dia pada dasarnya sudah membeli dan memiliki barang itu, karena transaksi sudah selesai tinggal menunggu pengiriman saja. Contoh yang paling sederhana adalah membeli tiket kereta api atau pesawat beberapa bulan sebelum musim mudik. Tiket sudah dibayar penuh dan uangnya sudah lunas. Sedangkan barang atau jasanya belum kita nikmati. Maka pada saat musim mudik tiba, ketika orang kelimpungan mencari tiket, kita sudah mempunyai tiket.

#### 2) Harga Cenderung Lebih Baik

Keuntungan kedua dengan menggunakan *ba'i as- salam* ini adalah kita tidak akan jadi korban

permainan harga. Biasanya hukum pasar yang berlaku adalah ketika barang langka, maka harga cenderung akan naik. Ketika *demand* tinggi sementara *supply* tidak bisa memenuhi, harga akan melambung. Harga tiket akan naik beberapa kali lipat, baik resmi atau tidak resmi, di musim liburan. Tetapi mereka yang sudah beli tiket jauh-jauh hari, tentu tidak perlu membayar lebih. Tiket yang mereka punya harganya pasti jauh lebih murah.

b. Keuntungan bagi penjual (*muslam ilaih*)

1) Dapat Modal.

Pihak penjual bisa dapat uang segar tanpa harus segera menyerahkan barang. Seolah-olah penjual mendapatkan modal gratisan untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya.

2) Punya Tempo.

Pihak penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

*Ba'i as-salam* bermanfaat bagi penjual dan juga pembeli. Akad salam ini dibolehkan dalam syariat Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalah seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam.



## C. Jual Beli *Istishna'*

### 1. Pengertian Jual beli *Istishna'*

*Istishna'* adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli Salam jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

Transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.<sup>45</sup> Dalam istilah fuqaha, *istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. jual beli *istishna'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat)<sup>46</sup> dengan pembayaran uang muka dan pelunasan diakhir ketika barang yang dipesan sudah selesai diproduksi.

### 2. Dasar Hukum *Ba'i Istishna'*

Masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Al-Qur'an mengatur dan memberikan secara terperinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, Al-Qur'an memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *Istishna'*. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُوبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

<sup>45</sup> Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 267.

<sup>46</sup> Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual Beli Istishna'*

يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا (البقرة/٢: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.” (Q. S Al-Baqarah : 282)

Ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *Istiṣna'* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika kemungkinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini karena jika kedua belah pihak dapat diperaya atau terkadang salah satu meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya. Kemudian dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istiṣna'* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentang dengan semangat jual beli dan juga termasuk (jual beli yang masih belum ada). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *Istiṣna'* pokok kontrak itu belum ada dan dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui

kontrak *istishna'* atas dasar *istihsan* (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *Istishna'*.
- b. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*<sup>47</sup> dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *Ijma'*).
- c. Keberadaan jual beli *Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
- d. Jual beli *Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### 3. Syarat *Ba'i Istishna'*

Syarat jual beli *istishna'*, yaitu:

- a. Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishna'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.
- b. Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji
- c. Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

---

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 114.

#### 4. Rukun *Ba'i Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi menurut jumbuh ulama, mengemukakan rukun *istishna'* ada tiga, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Pihak yang berakad
  - 1) Pembeli atau pemesan (*mushtasni'*), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan.
  - 2) Penjual (*shani'*), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek akad
  - 1) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (*mashnu'*)
  - 2) Harga atau modal (*tsaman*).
- c. Akad atau shighat
  - 1) Serah (*ijab*), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
  - 2) Terima (*qabul*), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.

#### 5. Harga Dalam Jual Beli *Istishna'*

Penetapan harga dalam jual beli *istishna'* dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak atas pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi.<sup>49</sup> Harga haruslah diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli *istishna'* boleh berbeda-beda sesuai dengan pesannya. Tidak pula terdapat

---

<sup>48</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 13.

<sup>49</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2007), 409.

pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak transaksi *istishna'*. Setelah harga ditetapkan, maka harga tidak dapat dinaikkan maupun diturunkan secara sepihak. Namun karena proses manufaktur besar kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama, sehingga terjadi banyak perubahan, harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat karena membuat modifikasi pada bahan mentah atau karena peristiwa-eristiwa yang tidak diketahui sebelum atau perubahan dalam harga dari bahan-bahan produksi. Harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode waktu yang telah disetujui dan dapat pula dihubungkan dengan tahap penyelesaian.

## 6. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Akad jual beli *istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.<sup>50</sup>

Konsep jual beli secara *istishna'* menurut fatwa DSN-MUI ( Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) merupakan kontrak penjualan atas jenis barang yang belum ada di tempat antara *shani* (penjual) dengan *mustashni* (pembeli) dengan bahan baku disediakan oleh penjual. Dalam hal pembayaran harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimannya. Dalam

---

<sup>50</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 69.

hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Alasan keharusan menentukan jangka waktu penyerahan barang pada akad *istishna* juga sesuai dengan fatwa DSN MUI (Fatwa DSN No. 06/DSN- MUI/MIV/2000) yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pembayaran, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
  - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- b. Ketentuan tentang barang, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
  - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
  - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - 5) Pembeli (*mustahni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
  - 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Ansuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 112–13.

## 7. Hikmah Jual Beli *Istishna'*

Allah Swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Setiap apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya, begitu juga dalam jual beli *istishna'* pasti ada hikmah yang terkandung didalamnya. Berikut hikmah yang terkandung didalam jual beli pesanan (*istishna'*), yaitu:

- a. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalah.
- b. Untuk mensejahterakan Ekonomi manusia.
- c. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.

## 8. Risiko Jual Beli Pesanan

- a. Risiko *Ba'i Salam*

Ada beberapa risiko dalam akad salam, diantaranya:

- 1) Risiko penyerahan

Keterlambatan dalam penyerahan barang yang telah dipesan oleh pembeli.

- 2) Risiko harga

Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan.

- 3) Kemungkinan pembatalan akad lebih awal  
Pembeli mungkin akan meminta mengembalikan uang dan menolak pemasok atas barang-barang.
- 4) Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan pesanan, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas.<sup>52</sup>

b. Risiko *Ba'i Istishna'*

Ada beberapa risiko dalam akad *ba'i istishna'* diantaranya:

- 1) Risiko penyerahan  
Terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau seperti yang telah disepakati.
- 2) Risiko harga  
Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan sesuai dengan harga pasar saat penyerahan
- 3) Risiko kredit  
Terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran dari konsumen.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), 401.

<sup>53</sup> M. Umer Chapra, *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 68.



**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Muamalah System Transaksi Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Azhar Basyr. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 1995.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amsah, 2010.

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Terjemahan Sunarto*. Cet. Kel-1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Ardhito Bhinadi. *Muamalah Syariah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepulish, 2008.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.

Dahlan Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragontama Jaya, 2014.

Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2019.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Hendriyadi, Hendriyadi, Habib Shulton A, dan A. Khumaidi Ja'far. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE." *ASAS* 13, no. 1 (5 Juli 2021): 168–88. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Karim Adwarman. *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

———. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

M. Umer Chapra. *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Mahmud Hamid Utsman. *al-Qanmus Al-Mubin Fi Istilat Al-Ushuliyin*. Cet 1. Riyadh: Dar Az-Zahim, 2002.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih mu'amalah maliyyah*. Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018.

Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2007.

———. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2009.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Cet-5. Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad Prabundu Tika. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Syafi'i Antoni. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Muhammad Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Saifuddin, Saifuddin. "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia." *AL-ADALAH* 14, no. 2 (30 Desember 2018): 461. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid XII. Surabaya: Al-Ma'arifa, 2010.

Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penerbit dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah, Terj Tim Counter Part Bank Muamalat*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1999.

Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

## **B. Skripsi**

Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2009)*.

Umiyati, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Baran (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*”, Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008.

## **C. Internet**

[https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/652278/mod\\_resource/content/2/11-SISTEM%20PESANAN.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/652278/mod_resource/content/2/11-SISTEM%20PESANAN.pdf) Di akses pada tanggal 6 Mei 2023